



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 BLITAR Kode Pos 66111

Telp : (0342) 801734 Telp/Fax. (0342) 813908

Email : website : <http://www.bappeda.blitarkota.go.id>

Blitar, 22 Mei 2023

Nomor : 400/361/410.201.1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Tim pelaksana PPID
Bappeda Kota Blitar

Kepada
Yth. Sdr.Ka.Dinas Kominfotik
Kota Blitar

Mencukupi surat Saudara Nomor. 400.13.54/288/410.111/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal seperti tersebut pada pokok surat, berikut ini kami kirimkan Surat Keputusan dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR





PEMERINTAH KOTA BLITAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 BLITAR Kode Pos 66111

Telp : (0342) 801734 Telp/Fax. (0342) 813908

Email : website : <http://www.bappeda.blitarkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR: 188/302 /SK.PPID/410.201.1/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki **tugas** sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana :

- 1) menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. Tim Pertimbangan:

- 1) membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana

c. PPID Pelaksana :

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. Atasan PPID Pelaksana :

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;
- 4) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 6) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. Tim Pertimbangan:

- 1) merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
- 3) memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana :

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal : 27 April 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar



Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691222 1090031 006

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah
 Nomor : 188/ /SK.PPID/410.201.1/2023
 Tanggal : 27 April 2023
 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan
 Dokumentasi Pelaksana

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
2	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi b. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur c. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah d. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan Analis Kebijakan Ahli Muda dilingkup Bappeda
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	a) Pengumpulan, pendokumentasian dan Penyediaan serta klasifikasi Dokumen Informasi Publik	a. Yunita Rahmawati, ST b. Ririn Wisma Saputri, S.Kom c. Yulita Nur Fajar Anisa, S.IP d. Puguh Ari Sudhana, SE e. Risch Wijayanti, ST f. Achmad Abdan Sakur, A.Md
	b) Pelayanan Informasi dan dokumentasi Publik	a. Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian b. Via Laurensia, A.Md c. Edy Rahendra d. Rio Gatra Rahardja, SE e. Thitit Tugas Priyanto f. Siyadi, S.Kom

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kota Blitar


 Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691222 1990031 006